



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pdt. G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu

tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, namun

sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar

wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register nomor 117/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 26 Februari 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Kepala Curup, pada tanggal 14 Maret 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 050/01/III/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 15 Maret 2008;
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Kepala Curup selama lebih kurang 3 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1,5 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat tidak mau menerima pendapat Penggugat, seperti Penggugat menyarankan kalau penghasilan Tergugat dibelikan saja emas biar bisa disimpan, tetapi Tergugat menolak;
- 6 Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2011, berawal pada sore hari Tergugat pamit pada Penggugat dan orang tua Penggugat untuk pergi bekerja ke Muara Beliti, namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa, Penggugat mencari Tergugat ke tempat kerjanya di Muara Beliti karena Tergugat tidak pulang sudah 3 minggu, tetapi teman Tergugat berkata bahwa Tergugat tidak bekerja di sana;
- 8 Bahwa, pada tanggal 21 November 2011, Tergugat mengirimkan surat yang berisikan menceraikan Penggugat, setelah surat itu diterima oleh Penggugat, Tergugat tidak menghubungi lagi yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lamanya;
- 9 Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-

PRIMER

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *secara in person* hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui media massa Radio Namora, sebagaimana berita acara



pemanggilan yang dibacakan di muka persidangan dengan nomor 117/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 4 Maret 2013 dan tanggal 4 April 2013;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan menunggu Tergugat pulang, karena perceraian bukan jalan terbaik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan selengkapnya telah dicarat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 050/01/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong tanggal 15 Maret 2008 yang telah bermaterai cukup dan telah di-nazagelen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 140/23/kc./02-13 yang menyatakan Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 24 Februari 2013 diberi tanda P2 dan diparaf;



B. Alat bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2008, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta dari Tergugat untuk dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat dan rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2008, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak nikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat pertengkaran tersebut disebabkan karena masing-masing pihak tidak mau mengalah (egois);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta dari Tergugat yang dapat dijual untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya;



Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk meringkas putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan sabar menunggu Tergugat pulang, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat sebagaimana pasal 149 ayat (1) R.Bg, diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau menerima pendapat Penggugat dan pada tanggal 26 Mei 2011 pada sore hari Tergugat pamit kepada Penggugat dan orang tua Penggugat untuk pergi bekerja ke Muara Beliti, namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali dan selama itu Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan alamat Tergugat sekarang tidak diketahui dan menurut Penggugat, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak dan Penggugat tidak sabar dan tidak reda dan tidak sanggup meneruskan hidup bersama dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa keterangan Penggugat pada posita kesatu dan dihubungkan dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 14 Maret 2008, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menanda tangani taklik talak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat yang menyatakan alamat Tergugat sekarang diketahui, namun karena alat bukti P2 tersebut tidak dimeterai dan tidak di-nazegeelen, maka majelis hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, oleh karena bukti P2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi secara formil dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan, sedangkan materi kesaksian saksi mengenai Tergugat yang dalam hal ini saksi menerangkan melihat secara langsung bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, tidak pula ada harta Tergugat yang dapat dijadikan Pengganti nafkah oleh Penggugat, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi tersebut terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena secara formil dan materiil dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah sejak tanggal 26 Mei 2011, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaan dan alamatnya;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak reda akan perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebagai pelanggaran sighat taklik talak angka 2 dan 4 oleh Tergugat telah terbukti;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan sepatutnya gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang telah disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1434 Hijriah. oleh kami Dra. Yurni sebagai ketua majelis, Abd. Samad A Aziz, S.H. dan A.Havizh Martius, A.Ag. S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, Hj. Syahrawati sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abd. Samad A Aziz, S.H.

A.Havizh Martius, S.Ag. S.H., M.H



Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 200.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)